

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 11

SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Nogara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAIM RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kota Bekasi;
- d. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah kecamatan;
- g. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- h. Pembentukan Kelurahan adalah pembentukan Kelurahan baru sebagai hasil dari pemecahan, penggabungan dan penghapusan;
- i. Penghapusan kelurahan adalah menghapuskan atau meniadakan kelurahan yang ada sebagai akibat dari penggabungan, pemecahan atau oleh sebab-sebab lain;
- j. Pemecahan kelurahan adalah pembagian satu kelurahan menjadi dua atau lebih kelurahan atau pembagian dua kelurahan menjadi tiga kelurahan atau lebih;

K. Penggabungan Kelurahan adalah menggabungkan atau menyatukan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan;

l. Wilayah padat adalah wilayah yang kepadatan penduduknya lebih dari 10.000 jiwa/Km²;

m. Wilayah sedang adalah wilayah yang kepadatan penduduknya antara 5.000 - 10.000 jiwa/Km²;

n. Wilayah kurang padat adalah wilayah yang kepadatan penduduknya antara 0 - 5.000 jiwa/Km²;

o. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang diakui oleh masyarakat di suatu wilayah untuk mewakili berbagai kepentingan antara lain; tokoh agama, tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh wanita yang diwadahi dalam suatu lembaga kemasyarakatan dan disahkan oleh suatu keputusan bersama di wilayah tersebut.

BAB II

TUJUAN DAN LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

(1) Pedoman ini disusun sebagai acuan dasar Pembentukan Kelurahan sebagai hasil dari pemecahan, penggabungan dan penghapusan kelurahan;

(2) Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan pembangunan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 4

Pembentukan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat disebabkan antara lain :

a. Karena adanya pemecahan, penggabungan dan penghapusan kelurahan;

- b. Luas wilayah memenuhi syarat, untuk wilayah padat sekurang-kurangnya 20.000 jiwa/Km², dan untuk wilayah sedang sekurang-kurangnya 5.000 jiwa/Km², serta untuk luas wilayah kurang disebabkan oleh hal tertentu yang mengakibatkan tidak optimalnya pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- j
- c. Jumlah penduduk untuk wilayah padat sekurang-kurangnya 20.000 jiwa/Km² atau 5.000 kepala keluarga;
- d. Jumlah penduduk untuk wilayah sedang sekurang-kurangnya 5.000 jiwa/Km² atau 1.250 kepala keluarga;
- e. Tersedianya sarana prasarana ekonomi dan sosial budaya serta perhubungan yang memadai bagi masyarakat suatu wilayah kelurahan;
- f. Tersedianya sumber daya manusia, sumber daya alam, atau sumber daya buatan dan sarana prasarana fisik bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan.

BAB III PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan kelurahan dilaksanakan atas usul lurah setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan selanjutnya diusulkan kepada Walikota melalui camat;
- (2) Selain atas usul lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dimungkinkan juga atas kebijakan Walikota setelah dikaji oleh unit kerja teknis bidang pembinaan kelurahan;
- (3) Pemecahan, penggabungan dan penghapusan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan dengan memperhatikan latar belakang pembentukan kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dengan persetujuan DPRD.

Pasal 6

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat digabung atau dihapus setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat, hasilnya diusulkan oleh lurah melalui camat kepada Walikota;
- (2) Usul lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Walikota dimintakan persetujuan DPRD;
- (3) Atas persetujuan DPRD Walikota menetapkan Keputusan tentang Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 12 Nopember 2001

WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap

N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

MACHMUD ACHMAD BARMAWI
Pembina Utama Muda
NIP 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 11 SERI D